



PUTUSAN

Nomor : 1048/Pdt.G/2010/PA.Slw.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di **XXXX** Kabupaten Tegal selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon**";-

MELAWAN

TERMOHON, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal terakhir di **XXXX** Kabupaten Tegal, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia. selanjutnya disebut sebagai "**Termohon**";

Pengadilan Agama tersebut ;-

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;-

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara dan para saksi;-

TENTANG DUDUK PERKARANYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat permohonannya tertanggal 01 Juni 2010 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi, Nomor : 1048/Pdt.G/2010/PA.Slw., tanggal 01 Juni telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 6 September 1996 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan **XXXX** Kabupaten Pemalang (Kutipan Akta Nikah Nomor : 874/72/IX/1996 tanggal);-

. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di **XXXX** Kabupaten Pemalang selama +/- 1 tahun kemudian pindah ke rumah orang tua Pemohon di **XXXX** Kota Tegal selama +/- 3 Bulan kemudian pindah ke rumah kontakan di **XXXX** Kota Tegal selama +/- 1 tahun kemudian pindah di rumah bersama di **XXXX** Kabupaten Tegal selama +/- 9 tahun 3 bulan, telah bercampur (ba'daddukhul) dan sudah dikaruniai 2 orang anak yaitu :

1. **ANAK I** umur 11 tahun

. **ANAK II** umur 9 tahun

Sekarang kedua anak tersebut ikut dengan orang tua Termohon;-

3. Bahwa semula Rumah tangga pemohon dengan termohon berjalan dengan tentram dan harmonis, namun sejak +/- 2003 Rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi. Termohon merasa pendapatan Pemohon tidak dapat untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon;



4. Bahwa pada Maret 2008 tanpa adanya perselisihan dan pertengkaran Termohon izin Pemohon pulang ke rumah orang tua sendiri di **XXXX** Kabupaten Pemalang namun setelah Pemohon menyusul Termohon ternyata Termohon telah pergi entah kemana sampai dengan sekarang sudah berjalan selama +/- 2 tahun 3 bulan Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon lagi, tidak ada kabar dan beritanya serta tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti diwilayah RI; -
5. Bahwa selama +/- 2 tahun 3 bulan pisah Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon;
6. Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari Termohon di rumah orang tua Termohon di **XXXX** Kabupaten Pemalang dan di Jakarta namun Termohon tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti diwilayah RI ; -
7. Bahwa atas hal-hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut diatas, Pemohon tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga dengan Termohon dan Pemohon siap mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dimuka sidang;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon berkesimpulan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karenanya Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :



PRIMAIR ;

- . Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (**TERMOHON**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula mengirimkan orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan relas panggilan nomor : 1048/Pdt.G/2010/PA.Slw tanggal 09 Juni dan 09 Juni 2010. Kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :-

A. Surat :

1. Foto copi KTP Pemohon Nomor: 040974/1127 tanggal 15-12-2005 dikeluarkan oleh Camat **XXXX**, Kabupaten Tegal. Telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.1.;
- . Foto copi Kutipan Akta Nikah Nomor: 874/72/IX/1996 tanggal 09 September 1996 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan **XXXX**, Kabupaten



Pemalang, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.2 ; -

B. Alat Bukti Saksi, yaitu :

1. **SAKSI I**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di **XXXX**, Kabupaten Pemalang, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak Termohon dan menyatakan benar Pemohon dengan Termohon suami istri, menikah pada tahun 1996 ;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga mereka tinggal bersama terakhir di rumah milik Pemohon dan Termohon di Desa **XXXX**, dan telah dikaruniai anak 2 orang;-
 - Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak awal pernikahan kelihatan harmonis, namun sejak tahun 2003 sering berselisih dan bertengkar karena masalah ekonomi dan akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut kemudian Termohon tanpa izin pergi meninggalkan Pemohon sampai saat ini selama +/- 2 ½ tahun ;
 - Bahwa selama pergi tersebut Termohon tidak pernah kembali dan tidak mengirim kabar berita kepada Pemohon dan tidak diketahui alamatnya dengan jelas ;
 - Bahwa Pemohon sudah pernah mencari Termohon, namun ternyata Termohon tidak diketahui alamat tempat tinggalnya ;-



2. **SAKSI II**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan TANI, bertempat tinggal di **XXXX**, Kabupaten Tegal, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : -

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon dan menyatakan benar Pemohon dengan Termohon adalah suami istri ;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah sudah lama sekitar 13 tahun yang lalu dan pernah hidup bersama di rumah orang tua Termohon, dan yang terakhir di rumah milik Pemohon dan Termohon serta dikaruniai 2 orang anak, yang pada saat ini anak tersebut diasuh oleh orang tua Termohon ;-
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya biasa-biasa saja, namun kemudian Termohon pergi meninggalkan rumah dari rumah tanpa seizin Pemohon sampai saat ini selama 2 tahun lebih;-
- Bahwa selama pergi tersebut Termohon tidak pulang dan tidak mengirim kabar berita kepada Pemohon maupun kepada saksi serta Termohon tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan tidak pernah pulang ke rumah orang tuanya sendiri di Pemalang ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ; -

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ;



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Termohon yang saat ini tidak diketahui alamatnya dengan jelas di Wilayah Republik Indonesia telah dipanggil sesuai tata cara pemanggilan sebagaimana diatur di dalam Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dengan relaas-relaas panggilan sebagaimana diuraikan di atas, akan tetapi Termohon tidak pernah datang menghadap tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain atau kuasanya untuk menghadap, maka sesuai ketentuan pasal 125 H.I.R, Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diputus dengan verstek, hal ini sejalan pula dengan sebuah pendapat di dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal 405 yang artinya sebagai berikut :

"Barang siapa yang dipanggil hakim Islam untuk menghadap di persidangan, kemudian ia tidak menghadap, maka ia termasuk orang yang zhalim dan gugurlah haknya":

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar dan mau mengurungkan niatnya bercerai, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa di dalam dalil-dalil permohonannya pada pokoknya Pemohon menyatakan bahwa rumah tangganya dengan Termohon hidup rukun dan harmonis selama 1 tahun hidup bersama di rumah Termohon, dan terakhir hidup bersama di rumah milik bersama Pemohon dan Termohon di **XXXX** Kabupaten



Tergal, rumah tangga sejak awal tahun 2003 sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena faktor ekonomi dan pada bulan Maret 2008 tanpa ada perselisihan dan pertengkaran Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa seizin Pemohon sampai saat ini selama +/- 2 tahun 3 bulan, dan Pemohon sudah berusaha mencari keberadaan Termohon namun alamat Termohon tidak diketahui dengan jelas, dengan demikian Pemohon mohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah berusaha membuktikan dalil-dalil permohonannya dengan bukti-bukti sebagaimana diuraikan di atas ; -

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir tanpa alasan yang sah, maka hal tersebut dianggap telah membenarkan dalil serta bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, sehingga dalil-dalil tersebut telah menjadi fakta yang tetap ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan keterangan para saksi, terbukti Pemohon adalah penduduk Kabupaten Tegal, sedangkan Termohon selaku isteri telah pergi meninggalkan suami tanpa alasan yang sah menurut hukum, maka sesuai pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, perkara tersebut termasuk wewenang Pengadilan Agama Slawi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti surat P.2 maka terbukti menurut hukum bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah ;



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang didukung keterangan saksi-saksi sebagaimana diuraikan di atas, telah terbukti bahwa rumah tangganya dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon, yang sampai diajukannya perkara ini telah berlangsung selama +/- 2 tahun 3 bulan tidak pernah kembali lagi, sedangkan Pemohon sudah berusaha mencari Termohon, namun tidak pernah ketemu, karena alamat Termohon tidak diketahui dengan jelas ;-

Menimbang, bahwa dalam sebuah rumah tangga manakala suami isteri berpisah tempat tinggal selama 2 tahun 3 bulan lebih berturut-turut dan tidak kumpul bersama lagi, apalagi perpisahan tersebut diawali dengan adanya perselisihan, maka keadaan tersebut menurut Majelis Hakim telah merupakan bukti tidak akan bisa tercapai tujuan perkawinan sebagaimana pasal 1 Undang-Undang No. 1 / 1974 juncto Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 tersebut di atas, karenanya mempertahankan rumah tangga semacam itu tidak akan membawa kemaslahatan, sehingga lebih baik dibubarkan ;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah cukup bukti telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 juncto pasal 19 huruf (b) dan Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Juncto pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, ternyata Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil permohonannya, sedangkan permohonan Pemohon tidak melawan hukum, oleh sebab itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan ;-



Menimbang, bahwa permohonan talak ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 dan telah dirubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ; -
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk ikrar menjatuhkan talak terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan persidangan Pengadilan Agama Slawi ;-
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 211.000 ,- (Dua ratus sebelas ribu rupiah) ;-

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 11 November 2010 Masehi, bertepatan dengan tanggal 04 Dzulhijjah 1431 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi yang terdiri dari **Drs. ROHUDI, MH.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. ARIF MUSTAQIM, MH.** dan **Drs. M. ISKANDAR. EP, MH.,** sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana oleh Ketua Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan



didampingi oleh para Hakim Anggota, serta dibantu oleh **SUKIRNO, S.H** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;-

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1. Drs. ARIF MUSTAQIM, MH.

Drs.ROHUDI, MH.

2. Drs. M. ISKANDAR. EP, MH.

Panitera Pengganti,

SUKIRNO,SH.

RINCIAN BIAYA :

1. Biaya Pendaftaran Perkara Rp. 30.000,
2. Biaya panggilan pihak-pihak Rp. 140.000,-
3. Biaya Proses Rp. 30.000,-
4. Biaya Redaksi - Rp. 5.000,-
5. Meterai Rp. 6.000,-

J u m l a h Rp. 211.000,-